



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tropicana Kota Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5344/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (SUKADI Bin SUTRISNO) terhadap Penggugat (SITI MARHATI binti SAMINAN);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2021. Selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 08 Januari 2021 yang telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 08 Maret 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 08 Maret 2021 dan salinan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya Terbanding keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya. Terbanding berpendapat putusan *a quo* telah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dalam pertimbangan hukumnya;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 17 Mei 2021 Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formil permohonan banding perkara a quo, terlebih dahulu dipertimbangkan kesalahan dan atau kekeliruan penulisan bulan berkaitan dengan tahun dalam putusan tingkat pertama perkara a quo yaitu tertulis pada hari Rabu 16 Masehi 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo ternyata pembacaan putusan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kekeliruan tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum (*vide* Putusan MARI No.229K/Ag/2015 tanggal 3 Maret 2015), sehingga tanggal pembacaan putusan yang tertulis Rabu, tanggal 16 Masehi 2020 harus dibaca Rabu, tanggal 16 Desember 2020

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020, pada saat persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 16 Desember 2020 Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding a quo masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dalam perkara *a quo* pada pokoknya menghendaki supaya Putusan Pengadilan Agama Nomor 5344/Pdt.G/2020/PA.Tgrs 16 Desember 2020 Masehi dibatalkan dengan alasan yang telah diungkapkan dalam memori bandingnya sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya tetap menghendaki supaya amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5344/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pada prinsipnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, namun masih dipandang perlu menambah, dan memperbaiki pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan sekaligus mempertimbangkan memori banding yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxx namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban lisannya dalam berita acara sidang tanggal 18 Nopemebr 2020 halaman 11 menyatakan sejak bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi menyebanya tidak persis yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, untuk merukunkan perselisihan tersbut keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melakukan musyawarah agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding damai dan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding dan keterangan tiga orang saksi Tergugat/Pembanding sama-sama menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni 2020 atau Agustus 2020 dan telah dinasehati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan tiga saksi Tergugat/Pembanding sama-sama menyatakan bahwa dari pengaduan Tergugat/Pembanding rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi kedua Penggugat/Terbanding yang menyatakan dari pengaduan Penggugat/Terbanding rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Begitu pula keterangan saksi kesatu Penggugat yang menyatakan bahwa sejak anak saksi masih TK rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai tidak harmonis dan tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Saat ini anak saksi sudah berusia 24 tahun, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat/Pembanding bertengkar penyebabnya karena Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan saksi melihat memar pada Penggugat. Mereka pisah rumah sejak bulan Agustus 2020. Sebagai kakak kandung sudah cukup menasehati agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Begitu pula keluarga Penggugat/Terbanding telah mengupayakan perdamaian pada saat ayah kandung Penggugat/Terbanding masih hidup sampai dibuat surat perjanjian tetapi Tergugat/Pembanding mengingkari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal yang relatif lama, selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi aktif, Pembanding bersikeras untuk cerai dan telah cukup diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah. Perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madharatnya daripada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari tekanan bathin ataupun beban lainnya.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Pembanding tidak ingin bercerai dengan Terbanding karena ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding maka sangat sulit untuk mewujudkan harapan yang luhur tersebut, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 karena masalah keluarga, dan sejak Agustus 2020 antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, begitu juga dalam kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena telah sejalan dengan pertimbangan diatas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughro*. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 17 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Rifki, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muslim, S.H. M.H.

Drs. H. A. Imron AR, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Rifki, SH., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)